



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/Permentan/PK.110/11/2015

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELOUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN
KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa bahan pakan asal tumbuhan dapat dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia apabila produksi di dalam negeri telah mencukupi;
 - b. bahwa apabila produksi bahan pakan asal tumbuhan di dalam negeri belum mencukupi, pemenuhannya dapat dilakukan melalui pemasukan dari luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 5170);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/ OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 35);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2012 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014, Nomor 428);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang diolah maupun yang belum diolah.
2. Bahan Pakan Asal Tumbuhan adalah bahan yang berasal dari tumbuhan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
6. Rekomendasi Pemasukan yang selanjutnya disebut RP-I adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memasukkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut RP-II adalah keterangan tertulis yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
8. Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Unit Usaha Negara Asal Pemasukan yang selanjutnya disebut Unit Usaha adalah suatu tempat di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi Bahan Pakan Asal Tumbuhan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
10. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.

11. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarinya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan Asal Tumbuhan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
13. Label adalah tanda berupa gambar, tulisan, atau bentuk lain yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Negara Asal yang menerangkan keaslian produk.
14. Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (*hazard*) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau mikroorganisme pathogen pada Bahan Pakan Asal Tumbuhan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.
15. Direktur Jenderal adalah pimpinan unit kerja eselon I pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pakan.
16. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTTP adalah unit kerja organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan pertanian.
17. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Peraturan Menteri ini untuk:
 - a. meningkatkan devisa;
 - b. memenuhi kebutuhan dan stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri; dan

- c. menjamin Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia bebas dari OPT, OPTK, agen penyakit hewan menular, penyakit hewan eksotik, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran;
- b. tata cara Pemasukan dan Pengeluaran; dan
- c. pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu Persyaratan Pemasukan

Pasal 4

- (1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha dalam melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pemasukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh RP-I dari Direktur Jenderal.
- (4) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjadi lampiran izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal dalam memberikan RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan.

- (2) Tim Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Karantina Pertanian, dan perguruan tinggi.

Pasal 6

Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat dimasukkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan;
 - c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. profil perusahaan (*Company profile*);
 - e. rencana Pemasukan dan rencana pendistribusian Bahan Pakan Asal Tumbuhan untuk 1 (satu) tahun;
 - f. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan pakan;
 - g. surat pernyataan kesanggupan menyediakan gudang penyimpanan untuk menjaga terpenuhinya persyaratan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
 - h. laporan realisasi sebelumnya; dan
 - i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi pelaku usaha yang telah beberapa kali melakukan pemasukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan dokumen administrasi harus dilaporkan dengan melampirkan dokumen perubahan.

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:

- a. Negara Asal;
- b. Unit Usaha;
- c. mutu dan keamanan; dan
- d. Kemasan dan Label.

Pasal 9

Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus bebas atau endemis dari OPT, OPTK dan/atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Pasal 10

- (1) Bahan Pakan Asal Tumbuhan berasal dari negara berstatus endemis OPT, OPTK, dan/atau endemis PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat disetujui sebagai Negara Asal Pemasukan setelah diberikan perlakuan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sertifikat perlakuan dan/atau dicantumkan kolom perlakuan pada *phytosanitary certificate* Negara Asal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah OPT, OPTK dan/atau PMK, Bahan Pakan Asal Tumbuhan dilarang dimasukkan.
- (2) Pelarangan Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Pernyataan status bebas, endemis OPT dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan pernyataan status wabah OPT dan/atau OPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan deklarasi *International Plant Protection Comissions* (IPPC).
- (2) Pernyataan status bebas atau endemis PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan status wabah PMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berdasarkan deklarasi oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia/WOAH/OIE.

Pasal 13

Persyaratan Unit Usaha pemasok Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b harus memenuhi paling sedikit menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sesuai dengan pedoman budidaya tanaman yang baik (*Good Agricultural Practices*), dan/atau pedoman penanganan yang baik (*Good Handling Practice*) yang dibuktikan dengan sertifikat jaminan mutu.

Pasal 14

- (1) Persyaratan mutu produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) SNI atau PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Persyaratan keamanan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tidak melebihi ambang batas kandungan cemaran yang dibuktikan dengan *certificate of analysys* dari Negara Asal.

- (2) Ambang batas kandungan cemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Untuk stabilisasi pasokan Bahan Pakan Asal Tumbuhan di dalam negeri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat melakukan pemasukan.
- (2) BUMN yang melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan dari Menteri BUMN.
- (3) Menteri BUMN dalam menugaskan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan dari Menteri.

Pasal 17

- (1) Persyaratan Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional, di beri label, dan disegel.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karung atau kontainer.
- (3) Kemasan dalam bentuk karung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai label yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
- (4) Label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi mengenai:
 - a. spesies atau kategori jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan;
 - b. nama dan alamat perusahaan yang memproduksi;
 - c. tanggal produksi;
 - d. tanggal kadaluarsa;
 - e. negara asal;
 - f. negara tujuan; dan
 - g. berat bersih/isi bersih.

- (5) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberlakukan pada produk curah.

Pasal 18

Kemasan dalam bentuk kontener sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus disegel oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat Pemasukan, dan hanya boleh dibuka oleh pejabat fungsional karantina tumbuhan di tempat Pemasukan.

Bagian Kedua Persyaratan Pengeluaran

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelaku Usaha dalam melakukan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh RP-II dari Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal dalam menerbitkan RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat saran dan pertimbangan dari Tim Analisis Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 20

- (1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. SIUP, API, TDP, dan NPWP perusahaan;

- c. akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. rencana Pengeluaran Bahan Pakan Asal Tumbuhan; dan
 - e. penetapan tempat pelaksanaan tindakan karantina atau instalasi karantina dari Badan Karantina Pertanian.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak berlaku bagi pelaku usaha yang telah melakukan beberapa kali melakukan pemasukan.
- (4) Apabila terjadi perubahan dokumen administrasi harus dilaporkan dengan melampirkan dokumen perubahan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan.

Pasal 21

Jenis Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang dapat dikeluarkan, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemasukan

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTTP secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 23

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 24

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 25

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 jika persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara *online*.

Pasal 26

Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 27

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 28

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, jika memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan RP-I oleh Direktur Jenderal.
- (3) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. nomor Rekomendasi;
 - b. nama, alamat pemohon, dan alamat tempat penyimpanan;
 - c. nomor dan tanggal surat permohonan;
 - d. Negara Asal;
 - e. jenis dan jumlah Bahan Pakan Asal Tumbuhan beserta kode HS;
 - f. tempat pemasukan;
 - g. masa berlaku Rekomendasi; dan
 - h. tujuan penggunaan.
- (4) Masa berlaku RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterbitkan.
- (5) RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP.
- (6) Kepala PPVTPP setelah menerima RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus menyampaikan RP-I kepada Pelaku Usaha melalui *Indonesia National Single Window (INSW)*.

Pasal 29

- (1) Penerbitan RP-I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun, sebagai berikut:
 1. periode kesatu berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret;
 2. periode kedua berlaku mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni;
 3. periode ketiga berlaku mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September; dan

4. periode keempat berlaku mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (2) Permohonan RP-I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat satu bulan sebelum masa periode berlaku.

Pasal 30

Penerbitan RP-I pada setiap periode dilakukan 10 (sepuluh) hari kerja sebelum masa periode berlaku.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh RP-I wajib merealisasikan Pemasukan sesuai dengan masa periodisasi.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTTP, secara *online*.

Pasal 32

Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah sebagaimana dimaksud dalam 11, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan pemasukan ulang dari negara lain yang bebas wabah OPT, OPTK dan PMK kepada Direktur Jenderal sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan, dengan melampirkan RP-I yang telah diterbitkan dan masih berlaku.

Bagian Kedua Tata Cara Pengeluaran

Pasal 33

- (1) Untuk memperoleh RP-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala PPVTTP secara *online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

Pasal 34

Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 35

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 36

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) telah dipenuhi dengan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala PPVTPP disampaikan kepada Direktur Jenderal secara *online*.

Pasal 37

Direktur Jenderal setelah menerima semua permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja harus memberikan jawaban permohonan ditolak atau permohonan disetujui.

Pasal 38

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan oleh Direktur Jenderal apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).

- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP disertai alasan penolakan secara *online*.

Pasal 39

- (1) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 apabila memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5).
- (2) Persetujuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan RP-II oleh Direktur Jenderal.
- (3) RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP secara *online*.
- (4) Kepala PPVTPP setelah menerima RP-II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja harus menyampaikan RP-II kepada Pelaku Usaha melalui INSW.

Pasal 40

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh RP-II wajib merealisasikan Pengeluaran sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam RP-II.
- (2) Pelaku Usaha yang telah melaksanakan kegiatan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Pengeluaran dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala PPVTPP secara *online*.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap realisasi jumlah, mutu, dan keamanan serta pemanfaatan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan.

- (2) Pengawasan terhadap realisasi jumlah dan pemanfaatan Pemasukan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perolehan akses terhadap INSW maupun melalui perolehan laporan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan mutu, keamanan, dan pemanfaatan Bahan Pakan Asal Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan mutu dan keamanan pakan.

BAB V
KETENTUAN SANKSI
Pasal 42

- (1) Pelaku Usaha yang tidak:
 - a. merealisasikan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - b. melakukan pelaporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
 - c. merealisasikan pengeluaran sebagaimana diaksud dalam Pasal 40 ayat (1); atau
 - d. melakukan pelaporan realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. tidak mendapatkan RP-I dan/atau RP-II berikutnya; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada pemberi izin usaha.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, SPP atau SPP-I Bahan Pakan Asal Tumbuhan yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Nopember 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1805

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 57/Permentan/PK.110/2015
TANGGAL: 25 Nopember 2015

JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DAPAT DIMASUKKAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	1005.90.90.00	Lain-lain	<i>Other (Jagung)</i>
2.	1006.40.10.00	Dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan	<i>Of a kind used for animal feed</i>
3.	1008.30.00.00	Biji Canary	<i>Canary seeds</i>
4.	1101.00.10.90	Lain-lain	<i>Other (Wheat Flour)</i>
5.	1102.90.00.90		<i>Wheat flour</i>
6.	1102.90.90.00	Lain-lain	<i>Other (other) from Cereal flours other than of wheat or meslin</i>
7.	2303.10.90.00	Lain-lain	<i>Other (Corn Gluten Meal)</i>
8.	2303.30.00.00	Endapan dan sisa dari pembuatan bir atau penyulingan	<i>Brewing or distilling dregs and waste, Brewers Meal (Distilers Dried Grains With Solubles/DDGS)</i>
9.	2304.00.10.00	Tepung kedelai yang dihilangkan lemaknya, layak untuk konsumsi manusia	<i>Defatted soya bean flour, fit for human consumption (Soyabean Meal)</i>
10.	2304.00.90.00	Lain-lain	<i>Other/Defatted Soyabean Cake/ Soyabean Meal (Hipro/Lopo/Dehulled)</i>
11.	2306.41.10.00	Dari asam erusat rendah biji lobak	<i>Of low erucic acid rape seeds (Rapeseed/ Rapeseed Meal Extraction)</i>
12.	2306.41.20.00	Dari asam erusat rendah biji cotza	<i>Of low erucic acid colza seeds (Rapeseed)</i>
13.	2306.49.10.00	Dari biji Lobak lainnya	<i>Of other rape seeds (Guer Meal)</i>
14.	2306.49.20.00	Dari biji cotza lainnya	<i>Of other colza seeds (Guer Meal)</i>
15.	2309.90.20.00	Premix, supplement makanan atau tambahan makanan	<i>Premxes, feed supplements or feed additives</i>
16.	1214.10.00.00		<i>Alfalfa Meal</i>
17.	1214.10.00.00		<i>Alfalfa Leaf Meal</i>
18.	1003.90.00.00		<i>Barley (other)</i>
19.	0713.39.90.00		<i>Black Beans</i>
20.	1008.20.00.00		<i>Broomcorn Millet</i>

21.	2306.50.00.00		Bungkil Kelapa/ Kopra
22.	2306.60.00.00		Bungkil Kelapa Sawit
23.	1005.90.90.00		<i>Other (other) from Maize (Corn)</i>
24.	1108.12.00.00		<i>Corn Starch</i>
25.	1008.30.0000		<i>Canary Seeds</i>
26.	2308.40.000		<i>Canola Cake</i>
27.	2302.50.0000		<i>Caromic Seed</i>
28.	1507.10.00.00		<i>(Crude) Soyabean Meal</i>
29.	2305.00.00.00		<i>Defatted Ground Nut Cake</i>
30.	1101.00.10.10		<i>Wheat Flour (Fortified)</i>
31.	1207.99.30.00		Flax Seed
32.	1205.90.00.00		Guar Meal/Rapeseed/Biji Lobak
33.	1204.00.00.00		Linseed
34.	1214.90.00.00		Lupinseed
35.	1008.29.00.00		Red Millet/Millet in Husk
36.	1008.29.00.00		Red Brown Corn Millet/Millet in Husk
37.	1008.10.00.00		<i>Buckwheat</i>
38.	1102.90.00.90		<i>Weat flour</i>
39.	1004.90.00.00		<i>Oat Meal/Hulls</i>
40.	1004.90.00.00		<i>Oat Grain</i>
41.	2306.30.00.00		<i>Sunflowers (Seed/Meal/ Striped/ Black Oil)</i>
42.	10.07.90.00.00		Grain Sorghum
43.	2923.20.10.00		<i>Soya Lecithin</i>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 57/Permentan/PK.110/2015
 TANGGAL : 25 Nopember 2015

KLASIFIKASI KANDUNGAN NUTRISI BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN BERDASARKAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) DAN PERSYARATAN TEKNIS MINIMAL (PTM)

No	Bahan Pakan Asal Tumbuhan	Protein Kasar	Serat Kasar	Lemak	Mineral		Keterangan
					Ca	P	
		Min	Maks	Maks	Maks	Min	
1.	Cottonseed Meal	40	13	4	0,2	1	Protein/Energi
2.	Barley Grain	10	5	2	0,1	0,4	Energi
3.	Oats Grain	10	12	5	0,1	0,3	Energi
4.	Rye Grain	12	3	2	0,1	0,3	Energi
5.	Triticale Grain	12	5	2	0,1	0,3	Energi
6.	Sesame Seed Meal	38	7	8	2,5	1,3	Protein/Energi
7.	Sorghum	8	3	3	0,5	0,2	Energi
8.	Dedak Padi	12	11	15	0,04-0,3	0,6-1,6	Energi/Lemak
9.	Bungkil Kelapa	18	14	12	0,05-0,30	0,40-0,75	Energi/Lemak
10.	Jagung	7,5	3	Min 3,0			Energi
11.	Corn Gulten Meal	60	2,5	3			Protein
12.	DDGS	26	12	8			Protein/Energi
13.	Bungkil Kedelai	46	6,5				Protein
14.	Bungkil Kacang Tanah	46	12				Protein
15.	Dedak Jagung	8,5	3	Min 4			Energi
16.	Bungkil Inti Sawit	12	-				Energi
17.	Bungkil Jagung	14	6				Energi
18.	Canary Seed	18		8,7			Energi
19.	Linseed	21,9		34,6			Lemak
20.	Proso Millet	12,3		1,7			Energi
21.	Alfalfa	21,3	12	1,4			Protein
22.	Canola Meal	37	12	4	1	1	Protein/Energi
23.	Rapeseed Meal	35	24	7	1	1	Protein/Energi
24.	Sunflower Seed Meal	30	7	2,5	0,5	1	Protein/Energi
25.	Flax Seed	25	17	Min 35	0,2	0,5	Energi/Lemak
26.	Lupin Seed	33	8	10	0,2	0,6	Protein/Energi
27.	Milled Seed	13	12	5	-	-	Energi

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 57/Permentan/PK.110/2015
 TANGGAL : 25 Nopember 2015

BATAS MAKSIMUM CEMARAN BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN

No	Bahan	CEMARAN									
		FISIK				KIMIA	Okratoksin (maks ppb)	Pasir& Silica (maks b/b)	Silica (maks b/b)	Peroxide (Meg/Kg) Fat	Tan nin
		Butir Rusak (Maks %)	Warna Lain (maks %)	Benda Asing (maks %)	Hair and Wool (maks %)	Aflatoksin (maks ppb)					
1	Cottonseed Meal					100					
2	Sesame Seed Meal					200					
3	Shorgum										3
4	Dedak Padi *					50			2		
5	Bungkil Kelapa *					100					
6	Jagung *	5	5	2		50	5				
7	Corn Gluten Meal *			1		50	5				
8	Corn Gluten Feed*			1		50	5				
9	Homini *			1		50	5				
10.	DDGS					20					
11.	Bungkil Kedelai *					50					
12.	Bungkil Kacang Tanah *					200					
13.	Bungkil Jagung *					-					

*SNI

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 57/Permentan/PK.110/2015
TANGGAL : 25 Nopember 2015

JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN YANG DAPAT DIKELUARKAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	JENIS BAHAN PAKAN ASAL TUMBUHAN	KODE HS
1	Jagung	1005.90.90.00
2	Onggok	-
3	Bungkil Inti Sawit	2306 60 00 00
4	Gaplek	1002 90 90 00
5	Sorghum	1007 90 00 00
6	Powder fat (<i>crude palm oil</i>)	-
7	Pucuk tebu	-

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN